

Nomor : 546 /PM.00.02/K.SB-06/09/2024 Lubuk Sikaping, 28 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Pjs. Bupati Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No.18 Tahun 2023 Tentang

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dan dimulainya tahapan Kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman menngimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
 - (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur; b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bahwa berdasarkan Pasal 57 angka 1 huruf h menyatakan bahwa (1) Dalam Kampanye dilarang h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Bahwa berdasarkan pasal 60 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa :
 - (1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
 - (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Bahwa berdasarkan pasal 65 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; d. tempat pendidikan; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
5. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :
 - (1) Pejabat Negara, pejabat daerah , pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
6. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki Pasangan (Suami/istri) sebagai Calon Kepala Daerah/wakil Kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi Suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diperkenankan mendampingi suami/istri pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan masyarakat;
 - b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;

- c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan /atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
 - d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan /atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024;
 - e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa *posting*, memberi komentar (*comment*), membagi *link* atau tautan (*share*), memberi *like* dan /atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah calon anggota legislatif, dan /atau calon presiden/wakil presiden;
 - f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan /atau calon presiden/wakil presiden; dan
 - g. Tidak mengadakan keguatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, hinbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan /atau calon presiden/wakil presiden.
7. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan /atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
8. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan /atau calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

KETUA,

RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Koordinir HPPH		
Koordinir SDM		
Koordinir PPS		
Koordinator Sekretariat		
Koordinator HPPH		